



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Rn. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 101 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Nomor B-2683/Kk.02.28/PP.00.5/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Al-Amin Mompang

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta

1. Nama RA/Madrasah : MA Swasta Al-Amin Mompang
2. NSM : 131212190017
3. Alamat Madrasah : Jl.Prof.H.M.Yamin Sh.Km.4
4. Kelurahan / Desa : Mompang
5. Kecamatan : Barumun
6. Kabupaten / Kota : Padang Lawas
7. Nama Yayasan : Yayasan Ma'Had Al-Amin Mompang
8. Akte Yayasan : Ahu-10366.50.10.Th.2014 2014.Tgl.10 Des.2014

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

- RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Kempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 Dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 4 MARET 2021

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-10366.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MA'HAD AL-AMIN MOMPANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. SEHAT MUDA HASIBUAN, LC.MA	1203122407690003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MASYITHOH HASIBUAN	1203124502640002	PEMBINA	KETUA
H. SEHAT MUDA HASIBUAN, LC.MA	1203122407690003	PENGURUS	KETUA UMUM
MISBAH ROMATUA HASIBUAN	1221076012770001	PENGURUS	SEKRETARIS
ALI AMAN NASUTION	1221070406820001	PENGURUS	BENDAHARA
NURJELITA	1221045406740002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010436.50.80.2014 TANGGAL 10 Desember 2014